



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul sesuai dengan situasi dan perkembangan dinamika di masyarakat maka perlu menggunakan Pengawasan Kualitas air bersih dan sehat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengawasan Kualitas Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4161);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 116 Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveyance Epidemiologi Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
6. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.
7. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
9. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
10. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.

11. Pengelola air adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan pengelolaan air, memproduksi, dan/atau menyalurkan air untuk keperluan pengelolaan makanan, pemandian umum, kolam renang, dan sarana pelayanan umum atau bergerak di bidang usaha yang menggunakan air sebagai salah satu sarannya.
12. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
13. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial, dan bukan komersial yang dilaksanakan oleh Dinas.
14. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, dan air bukan jaringan perpipaan yang dipergunakan untuk tujuan komersial oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum.
15. Air dengan sistem jaringan perpipaan adalah air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
16. Air bukan jaringan perpipaan adalah air yang berasal dari sumur dangkal, sumur pompa dalam, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
17. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
18. Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel.
19. Sampel air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
20. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan sampel air secara fisika, kimia, dan bakteriologis.
21. Petugas adalah petugas laboratorium pengawasan kualitas air, sanitarian, dan tenaga lain yang memiliki ketrampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan kualitas air meliputi :
 - a. pengawasan eksternal; dan
 - b. pengawasan internal.
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum.

Pasal 3

- (1) Jenis air yang dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. air minum yang dikelola oleh penyelenggara air minum;
 - b. air minum atau air bersih yang digunakan oleh perusahaan atau industri yang mengelola makanan dan/atau minuman ;
 - c. air bersih yang digunakan untuk sarana pelayanan umum ;
 - d. air kolam renang ; dan
 - e. air pemandian umum.
- (2) Jenis air yang belum termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi, dan radio aktif.
- (2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan sesuai dengan parameter sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5

- (1) Pengawasan Kualitas Air dimaksudkan untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Pengawasan Kualitas Air bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah terjadinya penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB IV JENIS PENGAWASAN KUALITAS AIR Pasal 6

- (1) Untuk mencapai kualitas air sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.
- (2) Pengawasan eksternal dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi :
 - a. pengawasan berkala; dan
 - b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 7

- (1) Pengawasan eksternal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian gallon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan eksternal berkala untuk air bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana pengelolaan air.

Pasal 8

- (1) Pengawasan internal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
- (2) Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian gallon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan internal berkala untuk air bukan jaringan perpipaan dilakukan di setiap sarana pengelolaan air.

Pasal 9

- (1) Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan pengelolaan air dan penyediaan air minum.
- (2) Dasar penetapan adanya indikasi pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan masyarakat, laporan pengelola air, hasil inspeksi sanitasi, atau laporan pihak lain yang berkompeten

BAB V PELAKSANAAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan eksternal terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi :
 - a. inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air dan faktor risikonya;
 - b. pengambilan sampel air dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - c. pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium pengawasan kualitas air Dinas atau laboratorium lain yang telah terakreditasi;
 - d. analisis hasil pengujian laboratorium;
 - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui :
 - a. penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi;
 - b. pengamatan dan penilaian terhadap sarana pengelolaan air dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana pengelolaan air; dan
 - c. penetapan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi sanitasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Pengambilan sampel air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - b. titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari tempat pengelolaan penyediaan air;
 - c. sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
 - d. pengiriman sampel dilakukan dengan segera; dan
 - e. sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
- (2) Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama sehingga sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
- (3) Penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan internal sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengujian sampel air dilakukan di laboratorium pengawasan kualitas air Dinas dan/atau laboratorium lain yang terakreditasi, atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
- (2) Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
- (3) Laboratorium yang ditunjuk untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui:

- a. membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan
- c. identifikasi langkah-langkah perbaikan.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.
- (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

Pasal 17

- (1) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air.
- (2) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan petugas.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kualitas air dipergunakan sebagai persyaratan perizinan di bidang kesehatan di Daerah, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk dan memiliki surat tugas dari Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas harus melakukan pengawasan kualitas air.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan nasional.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air di wilayahnya paling rendah 1 (satu) kali setahun.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kualitas air;
- b. menyediakan laboratorium sesuai kewenangan;
- c. menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air; dan
- d. dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 1. menetapkan laboratorium penguji kualitas air;
 2. menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air dengan mengacu pada daftar parameter tambahan sesuai dengan kondisi daerah;
 3. menyelenggarakan pengawasan kualitas air di wilayahnya;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air; dan
 5. dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi/pengamanan terhadap kualitas air.

Pasal 22

Bupati berhak memberikan toleransi terhadap persyaratan kualitas air dalam hal keadaan khusus/darurat, sepanjang tidak membahayakan kesehatan.

Pasal 23

Pengelola air dan penyelenggara air minum wajib :

- a. memeriksakan kualitas air yang dikelolanya secara periodik di laboratorium;
- b. menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang membahayakan kesehatan sampai ada rekomendasi dari Dinas;
- c. memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai petunjuk Dinas, berdasarkan hasil pemeriksaan;
- d. memasang sertifikat lulus uji/surat tidak lulus uji hasil pemeriksaan terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas bagi pengelola air atau penyelenggara air minum yang memeriksakan air di luar Laboratorium Pemeriksaan Air Dinas.

Pasal 24

Pengelola air dan penyelenggara air minum berhak :

- a. mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya;
- b. memperoleh surat keterangan hasil uji pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya; dan
- c. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah mengenai upaya-upaya menjaga kualitas air.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan bekerjasama dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan puskesmas serta instansi terkait.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air dan/atau penyelenggaraan air minum.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan pengelolaan air dan/atau penyelenggaraan air minum di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengawasan kualitas air;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 29

- (1) Apabila pengelola air dan atau penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pelarangan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan air yang dikelolanya; dan
 - d. pelarangan distribusi air minum di wilayah Daerah.
- (3) Pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pengelola air dan/atau penyelenggara air minum yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Seri B Nomor 13 Tahun 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengatur hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 14 TAHUN 2010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO.S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air di tingkat Kabupaten.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal, peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan di dalam membantu pelaksanaan di bidang kesehatan. Air adalah kebutuhan sehari-hari seluruh manusia yang sangat vital, sehingga perlu dilakukan pengawasan, terutama terhadap penggunaan air untuk keperluan perkantoran, perhotelan, kolam renang, rumah makan/restoran, produksi makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, PDAM, pendistribusian melalui pipa dan tangki air, serta untuk keperluan rumah tangga.

Pengawasan Kualitas Air berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah penggunaan air yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengawasan kualitas air maka penyakit yang air dapat dicegah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud air minum atau air bersih yang digunakan oleh perusahaan atau industri yang mengelola makanan dan atau minuman di sini adalah usaha adalah air minum atau air bersih yang dipergunakan oleh perusahaan atau industri makanan/minuman sebagai salah satu unsur bahan produksi maupun air yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, pencucian bahan maupun peralatan, serta yang dipergunakan untuk aktivitas karyawan yang mengelola bahan mentah dan makanan/minuman yang sudah jadi.

Huruf c

Yang dimaksud air bersih yang digunakan untuk sarana pelayanan umum adalah air yang dipergunakan pada :

1. fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotik, dan sebagainya;
2. perkantoran dan sekolah;
3. pasar dan pertokoan; dan
4. dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan parameter :

Fisika : jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan sifat fiasik seperti warna, bau, rasa pada sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan.

Kimia : jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan adanya zat – zat kimia yang terkandung dalam sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan.

Mikrobiologi : jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan adanya mikroorganisme yang mencemari sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan, seperti bakteri E. coli dll

Radio aktif : jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan adanya kandungan zat radioaktif pada sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan

Bahwa yang tersebut diatas sebagai parameter Fisika, Kimia, Mikrobiologi dan Radioaktif tersebut dalam Lampiran 1.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud titik terjauh dari unit distribusi adalah Kran atau pelanggan dari suatu jaringan perpipaan (PDAM) yang berada paling ujung atau titik terjauh dari sebuah reservoir (bak pendistribusi).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud inspeksi sanitasi adalah mengamati dan menilai tempat-tempat dan atau penyediaan air dengan menggunakan parameter penilaian untuk menilai tingkat resiko pencemaran sarana pengelolaan air dan penyelenggaraan air minum.

Huruf b

Analisis resiko kesehatan merupakan upaya identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud terkalibrasi adalah alat yang dipakai untuk pemeriksaan harus sudah dalam keadaan teruji sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2)

Komite Akreditasi Nasional adalah suatu Komite nasional yang berkedudukan di Jakarta yang memberikan akreditasi pada laboratorium-laboratorium, yang anggotanya terdiri dari para assesor/peninjau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

PARAMETER WAJIB PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

A. Parameter Wajib Pemeriksaan Kualitas Air Bersih

| No. | PARAMETER | Satuan | Kadar yang diperbolehkan | Keterangan |
|-----|---------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | FISIKA | | | |
| 1. | Bau | - | - | Tidak Berbau |
| 2. | Jumlah zat padat terlarut (TDS) | mg/L | 1.500 | |
| 3. | Kekeruhan | Skala NTU | 25 | |
| 4. | Rasa | - | - | Tidak berasa |
| 5. | Suhu | °C | Suhu udara \pm 30°C | |
| 6. | Warna | Skala TCU | 50 | |
| B | KIMIA | | | |
| 1. | Air raksa | mg/L | 0,001 | |
| 2. | Arsen | mg/L | 0,05 | |
| 3. | Besi | mg/L | 1,0 | |
| 4. | Flourida | mg/L | 1,5 | |
| 5. | Kadmium | mg/L | 0,005 | |
| 6. | Kesadahan (CaCO3) | mg/L | 500 | |
| 7. | Klorida | mg/L | 600 | |
| 8. | Kromium, valensi 6 | mg/L | 0,05 | |
| 9. | Mangan | mg/L | 0,5 | |
| 10. | Nitrat, sebagai N | mg/L | 10 | |
| 11. | Nitrit, sebagai N | mg/L | 1,0 | |
| 12. | pH | | 6,5 – 9,0 | Merupakan batas paling rendah dan paling tinggi, khusus air hujan pH minimum 5,5 |
| 13. | Selenium | mg/L | | |
| 14. | Seng | mg/L | | |
| 15. | Sianida | mg/L | | |
| 16. | Sulfat | mg/L | | |
| 17. | Timbal | mg/L | | |
| | KIMIA ORGANIK | | | |
| 1. | Aldrin dan Dieldrin | mg/L | 0,0007 | |
| 2. | Benzene | mg/L | 0,01 | |
| 3. | Benzo(a) pyrene | mg/L | 0,00001 | |
| 4. | Chlordane (total isomer) | mg/L | 0,007 | |
| 5. | Chloroform | mg/L | 0,03 | |
| 6. | 2,4 D | mg/L | 0,10 | |
| 7. | DDT | mg/L | 0,03 | |
| 8. | Detergen | mg/L | 0,5 | |
| 9. | 1,2 Discloroethane | mg/L | 0,01 | |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|---------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | 1,1 Discloroethene | mg/L | 0,0003 | |
| 11. | Heptaclor dan heptachlor epoxide | mg/L | 0,003 | |
| 12. | Hexaclorobenzene | mg/L | 0,00001 | |
| 13. | Gamma-HCH (lindane) | mg/L | 0,004 | |
| 14. | Metthoxychlor | mg/L | 0,10 | |
| 15. | Pentaclorophanol | mg/L | 0,01 | |
| 16. | Pestisida Total | mg/L | 0,10 | |
| 17. | 2,4,6 uriclorophenol | mg/L | 0,01 | |
| 18. | Zat organic (KMnO4) | mg/L | 10 | |
| C MIKROBIOLOGI | | | | |
| | Total coliform (MPN) | Jumlah per 100 ml | 50 | Bukan air perpipaan |
| D RADIO AKTIVITAS | | | | |
| 1. | Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity) | Bq/L | 0,1 | |
| 2. | Aktivitas Beta (Gross Beta Activity) | Bq/L | 1,0 | |

B. Parameter Wajib Pemeriksaan Kualitas Air Kolam Renang

| No. | PARAMETER | Satuan | Kadar yang diperbolehkan | | Keterangan |
|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | Paling rendah | Paling tinggi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. FISIKA | | | | | |
| 1. | Bau | - | - | - | Bebas dari bau yang mengganggu |
| 2. | Benda terapung | - | - | - | Bebas dari benda terapung |
| 3. | Kejernihan | - | - | - | Piringan sechi yang diletakkan pada dasar kolam yang terdalam, dapat dilihat dari tepi kolam pada jarak lurus 9 meter |
| B. KIMIA | | | | | |
| 1. | Allumunium | mg/L | - | 0,2 | |
| 2. | Kesadahan (CaCO3) | mg/L | 50 | 500 | |
| 3. | Oksigen terabsorsi (O2) | mg/L | - | 1,0 | |
| 4. | pH | - | 6,5 | 8,5 | |
| 5. | Sisa klor | mg/L | 0,2 | 0,5 | |
| 6. | Tembaga sebagai Cu | mg/L | - | 1,5 | |
| C. MIKROBIOLOGI | | | | | |
| 1. | Koliform total | Jumlah per 100 ml | - | 0 | |
| 2. | Angka kuman | Jumlah per 100 ml | - | 200 | |

Catatan : Sumber air kolam renang adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sesuai surat peraturan ini

C. Parameter Wajib Pemeriksaan Kualitas Air Pemandian Umum

| No. | PARAMETER | Satuan | Kadar yang diperbolehkan | | Keterangan |
|-----|--|-------------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | Paling rendah | Paling tinggi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | FISIKA | | | | |
| 1. | Bau | - | - | - | Tidak berbau |
| 2. | Kejernihan | - | - | - | Piringan sechi garis tengah 150 mm pada kedalaman 1,25 m tampak jelas |
| 3. | Minyak | - | - | - | Tidak berbau minyak dan tidak nampak lapisan/film minyak |
| 4. | Warna | Skala TCU | - | 100 | |
| B. | KIMIA | | | | |
| 1. | Deterjen | mg/L | - | 1,0 | |
| 2. | Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD) | mg/L | - | 5,0 | |
| 3. | Oksigen terlarut (O2) | mg/L | 4,0 | - | Sebagai O2 |
| 4. | pH | - | 6,5 | 8,5 | |
| C. | MIKROBIOLOGI | | | | |
| 1. | Koliform total | Jumlah per 100 ml | - | 200 | |
| D. | RADIO AKTIVITAS | | | | |
| | Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity) | Bq/L | | 0,1 | |
| | Aktivitas Beta (Gross Beta Activity) | Bq/L | | 1,0 | |

D. Parameter wajib pemeriksaan kualitas air minum

| No | Jenis Parameter | Satuan | Kadar paling tinggi yang diperbolehkan |
|----|--|--------------------------|--|
| 1. | PARAMETER YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN KESEHATAN | | |
| | A.PARAMETER MIKROBIOLOGI | | |
| | 1) E.Coli | Jumlah per 100 ml sampel | 0 |
| | 2) Total Bakteri Koliform | Jumlah per 100 ml sampel | 0 |
| | B. KIMIA AN-ORGANIK | | |
| | 1) Arsen | mg/l | 0,01 |
| | 2) Flourida | mg/l | 1,5 |
| | 3) Total Kromium | mg/l | 0,05 |
| | 4) Kadmium | mg/l | 0,003 |
| | 5) Nitrit, (sebagai NO ₂) | mg/l | 3 |
| | 6) Nitrat, (sebagai NO ₃) | mg/l | 50 |
| | 7) Sianida | mg/l | 0,07 |
| | 8) Selenium | mg/l | 0,01 |

| | | | |
|----|---|------|----------------|
| 2. | PARAMETER YANG TIDAK LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN | | |
| | A. PARAMETER FISIK | | |
| | 1) Bau | | Tidak Berbau |
| | 2) Warna | TCU | 15 |
| | 3) Total zat padat terlarut (TDS) | mg/l | 500 |
| | 4) Kekeruhan | NTU | 5 |
| | 5) Rasa | | Tidak Berasa |
| | 6) Suhu | °C | suhu udara ± 3 |
| | B. PARAMETER KIMIAWI | | |
| | 1) Aluminium | mg/l | 0,2 |
| | 2) Besi | mg/l | 0,3 |
| | 3) Kesadahan | mg/l | 500 |
| | 4) Khlorida | mg/l | 250 |
| | 5) Mangan | mg/l | 0,4 |
| | 6) pH | | 6,5-8,5 |
| | 7) Seng | mg/l | 3 |
| | 8) Sulfat | mg/l | 250 |
| | 9) Tembaga | mg/l | 2 |
| | 10) Amonia | mg/l | 1,5 |

Keterangan :
mg = miligram
ml = mililiter
L = liter
Bq = Bequerel
NTU = Nephelometrik Turbidity Units
TCU = True Colour Units
Logam berat merupakan logam terlarut

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

**TATA CARA PELAKSANAAN INSPEKSI SANITASI DALAM RANGKA PENGAWASAN
KUALITAS AIR**

Inspeksi sanitasi (IS) dilakukan untuk air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum , air bukan jaringan perpipaan. Apabila terjadi indikasi pencemaran, inspeksi sanitasi dapat dilakukan di semua unit mulai dari unit baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan. Lokasi titik dan frekuensi sanitasi, serta cara penilaian ditentukan sebagai berikut :

- a. Lokasi titik dan frekuensi paling rendah inspeksi sanitasi untuk air dengan sistem jaringan perpipaan

| Lokasi titik IS | Frekuensi IS per tahun |
|---|------------------------|
| Daerah tangkapan untuk air baku berasal dari mata air | 2 |
| Tempat penyadapan mata air | 2 |
| Daerah air sungai, untuk air baku yang berasal dari air permukaan | 2 |
| Pipa distribusi | 2 |
| Tandon air | 2 |

- b. Lokasi titik dan frekuensi paling rendah inspeksi sanitasi untuk depot air minum

| Lokasi titik IS | Frekuensi IS per tahun |
|--|------------------------|
| Tempat asal air baku | 4 |
| Alat pengangkut air baku (tangki air) | 4 |
| Tandon (penyimpan air baku) | 4 |
| Pencucian gallon (tempat dan cara pencucian wadah/gallon yang akan diisi air) | 4 |
| Pengisian gallon (tempat dan cara pengisian air minum ke dalam wadah/gallon) | 4 |

- c. Lokasi titik dan frekuensi paling rendah inspeksi sanitasi untuk air bukan jaringan perpipaan

| Lokasi titik IS | Frekuensi IS per tahun |
|--------------------------------|------------------------|
| Sumur gali/sumur dangkal | 2 |
| Sumur bor/sumur pompa tangan | 2 |
| Bak penampungan air hujan | 2 |
| Terminal air | 2 |
| Mobil tangki air | 2 |
| Bangunan perlindungan mata air | 2 |

d. Cara penilaian IS

Penilaian diberikan dengan menggunakan parameter IS terhadap obyek yang diamati dengan menjawab pertanyaan dengan jawaban YA dan TIDAK. Hasil inspeksi sanitasi dilakukan dengan menghitung rata-rata prosentase jawaban YA dari semua obyek yang diamati. Rata-rata prosentase tersebut kemudian dikonversi ke dalam tingkat risiko pencemaran dengan kategori sangat tinggi (AT), tinggi (T), sedang (S) dan rendah (R). Konversi rata-rata prosentase ke tingkat risiko pencemaran sebagai berikut :

| % rata-rata | Tingkat risiko pencemaran |
|-------------|--------------------------------------|
| < 25 | Risiko pencemaran sangat tinggi (AT) |
| 25 – 50 | Risiko pencemaran tinggi (T) |
| 51 – 75 | Risiko pencemaran sedang (S) |
| ➤ 75 | Risiko pencemaran rendah (R) |

Apabila hasil inspeksi sanitasi hasilnya kategori AT dan T, tidak dilakukan pengambilan sampel sebelum dilakukannya tindakan perbaikan atas sarana tersebut. Apabila hasilnya kategori S dan R, dilakukan pengambilan dan pengujian sampel air.

Parameter inspeksi sanitasi air berdasarkan jenis sarana penyelenggaraan air meliputi :

A. Parameter inspeksi sanitasi sistem jaringan perpipaan

1. Kualitas fisik air
 - a. Keruh;
 - b. Berbau;
 - c. Berasa; dan/atau
 - d. Berwarna
2. Diagnosa Tingkat Risiko Pencemaran
 - a. Apakah ada pipa yang bocor diantara sumber dan reservoir ?;
 - b. Apakah bak pelepasan tidak mempunyai tutup yang baik ?;
 - c. Apakah tutup reservoir air tidak tertutup baik dan kotor ?;
 - d. Apakah lubang udara pada pipa terbuka/terlindung tapi melengkung ke bawah ?;
 - e. Apakah ada keretakan pada bak reservoir ?;
 - f. Apakah ada tidak ada chlorinasi pada bak reservoir ?;
 - g. Apakah ada kebocoran pipa distribusi ?; dan
 - h. Apakah air tidak selalu mengalir pada pipa distribusi ?

B. Parameter inspeksi sanitasi depot air minum

1. Kualitas fisik air
 - a. Keruh;
 - b. Berbau;
 - c. Berasa; dan/atau
 - d. Berwarna.

2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran

- a. Apakah sebelum diisi dengan air, galon/wadah air minum tidak dibilas terlebih dahulu dengan air minum ?;
- b. Apakah galon/wadah air minum menggunakan tutup galon yang tidak terinfeksi ?;
- c. Apakah tidak tersedia tisu untuk membersihkan mulut dan leher galon/wadah air minum ?;
- d. Apakah tidak tersedia air minum yang cukup untuk proses pencucian galon/wadah air minum ?;
- e. Apakah tidak tersedia sabun atau deterjen untuk pencucian galon/wadah air minum ?; dan
- f. Apakah tidak tersedia peralatan pencucian seperti sikat dalam dan luar galon/wadah air minum ?.

C. Parameter inspeksi sanitasi sumur pompa tangan

1. Kualitas fisik air

- a. Keruh;
- b. Berbau;
- c. Berasa; dan/atau
- d. Berwarna.

2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran

- a. Apakah ada jamban dalam jarak 10 (sepuluh) meter sekitar sumur pompa tangan yang dapat menjadi sumber pencemar ?;
- b. Apakah ada sumber pencemaran lain dalam jarak 10 (sepuluh) meter sekitar sumur pompa tangan (misal kotoran binatang, sampah, genangan air ?;
- c. Apakah ada sewaktu-waktu ada genangan air dalam jarak 2 (dua) meter sekitar sumur pompa ?;
- d. Apakah saluran pembuangan air rusak/tidak ada?;
- e. Apakah lantai semen sekitar sumur pompa tangan mempunyai radius kurang dari 1 (satu) meter ?;
- f. Apakah ada/sewaktu-waktu ada genangan air di atas lantai semen sekeliling sumur pompa tangan?;
- g. Apakah ada keretakan pada lantai sekitar sumur pompa tangan yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur pompa tangan ?; dan
- h. Apakah kedudukan pompa tangan yang berbatasan dengan lantai kurang rapat/lepas memungkinkan air merembes masuk ke dalam sumur pompa tangan ?

D. Parameter inspeksi sanitasi bangunan perlindungan mata air

1. Kualitas fisik air

- a. Keruh;
- b. Berbau;
- c. Berasa; dan/atau
- d. Berwarna.

2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran
 - a. Apakah konstruksi bangunan masih memungkinkan air hujan masuk ke dalam?;
 - b. Apakah terdapat retak-retak pada bangunan ?;
 - c. Apakah tidak tersedia pipa penguras ?;
 - d. Apakah tidak tersedia pipa peluap pada bangunan ?;
 - e. Apakah bangunan tersebut tidak dilengkapi dengan lubang pemeriksaan (*menhole*) ?;
 - f. Apakah menhole tidak dilengkapi dengan penutup ?;
 - g. Apakah penutup menhole tidak dikunci (digembok) dengan baik ?; dan
 - h. Apakah semua bagian yang terbuka (ventilasi) tidak terlindung terhadap masuknya serangga / binatang?

E. Parameter inspeksi sanitasi bangunan perlindungan mata air

1. Kualitas fisik air
 - a. Keruh;
 - b. Berbau;
 - c. Berasa; dan/atau
 - d. Berwarna.
2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran
 - a. Apakah bak/tangki bagian atas retak memungkinkan air hujan/rembesan masuk ke dalam bangunan?;
 - b. Apakah di atas bak/tanki kotor, banyak debu, dan berlumut?;
 - c. Apakah lubang pengisi air (*manhole*) tidak tertutup rapat/terkunci sehingga mudah terbuka?;
 - d. Apakah pada pipa penyalur untuk memasukkan air dari mobil tanki ke bak tidak bersih, terdapat kotoran dan lain-lain atau tidak ditutup kasa?;
 - e. Apakah selang penyalur (terutama bagian ujung pipa seringkali terkena tanah dan diguyur/cuci) langsung dipasang pada lubang pengisian tanki?;
 - f. Apakah kran air bocor atau rusak?;
 - g. Apakah lantai pengambilan, penempatan ember jeriken, kotor dan ada genangan air?;
 - h. Apakah ada genangan air limbah, tumpukan sampah di sekitar bak/tanki, atau lantai pengambilan?;
 - i. Apakah bagian pipa hawa dan pipa peluap masih memungkinkan masuknya serangga/binatang?; dan
 - j. Apakah dalam tanki atau bak terdapat endapan berupa lumpur halus dan berkarat?

F. Parameter inspeksi sanitasi penampungan air hujan

1. Kualitas fisik air
 - a. Keruh;
 - b. Berbau;
 - c. Berasa; dan/atau
 - d. Berwarna.

2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran
 - a. Apakah tampak adanya pengotoran atap/daerah penangkapan air seperti kotoran atau sampah ?;
 - b. Apakah saluran air yang menyalurkan air ke tangki penampungan dalam keadaan kotor atau tidak sanitater?;
 - c. Apakah ada kekurangan dalam bak filter/penyaring air masuk ke dalam tangki, seperti tidak ada kerikiil ?;
 - d. Apakah lubang pemeriksaan (manhole) yang tidak tertutup rapat?;
 - e. Apakah ada kerusakan di dalam dinding atau atap dari tangki, misalnya keretakan yang memungkinkan air dari luar masuk ke dalam tangki ?;
 - f. Apakah kran air bocor atau rusak ?;
 - g. Apakah pia peluap berada pada posisi yang tidak saniter seperti menghadap ke atas atau tidak ditutup kasa ?;
 - h. Apakah bak pengambilan air tidak saniter ?;
 - i. Apakah ada sumber pencemar lain di sekitar tangki atau daerah pengambil air, misalnya kotoran?; dan
 - j. Apakah ember tidak diletakkan sedemikian rupa sehingga mungkin dapat tercemar?
- G. Parameter inspeksi sanitasi mobil tangki air
 1. Kualitas fisik air
 - a. Keruh;
 - b. Berbau;
 - c. Berasa; dan/atau
 - d. Berwarna.
 2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran
 - a. Apakah tangki pernah digunakan sebagai sarana transportasi untuk cairan lain selain air minum?;
 - b. Apakah lubang penigisan tidak sehat atau penutupnya hilang ?;
 - c. Apakah selang outlet tidak dalam keadaan bersih?;
 - d. Adakah kran penguras yang tidak berfungsi dengan baik ?; dan
 - e. Apakah tidak tersedia bahan disinfektan/kaporit di mobil tangki, untuk mendesinfeksi selang outlet sebelum mengisi tandon air?

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

PENETAPAN JUMLAH DAN FREKUENSI SAMPEL PENGAWASAN KUALITAS AIR

A. Penetapan Jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air pada pengawasan eksternal

Pengambilan sampel air dilaksanakan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi sebagaimana terurai di atas, yaitu terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, dan air bukan jaringan perpipaan dengan resiko pencemaran sedang (S) dan rendah (R).

a. Air dengan sistem jaringan perpipaan

Pengambilan sampel air dilaksanakan berdasarkan hasil laporan pengawasan internal pengelola air atau penyelenggara air minum. Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air harus dilaksanakan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani pada jaringan distribusi sesuai dengan ketentuan paling rendah sebagai berikut:

| Parameter | Frekuensi Pengujian | Jumlah sampel/parameter/jaringan distribusi | | |
|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|
| | | Jumlah penduduk yang dilayani | | |
| | | < 5000 | < 5000 – 100.000 | > 100.000 |
| Fisik | Satu bulan sekali | 1 | 1 per 5000 penduduk | 1 per 10.000 penduduk ditambah 5 sampel tambahan |
| Mikrobiologi | Satu bulan sekali | 1 | 1 per 5000 penduduk | 1 per 10.000 penduduk ditambah 5 sampel tambahan |
| Sisa <i>chlor</i> * | Satu bulan sekali | 1 | 1 per 5000 penduduk | 1 per 10.000 penduduk ditambah 5 sampel tambahan |
| Kimia wajib | Enam bulan sekali | 1 | 1 per 5000 pendduk | 1 per 10.000 penduduk |

Keterangan :

* Sisa *chlor* diuji pada *outlet reservoir* dengan nilai paling tinggi 1 mg/l dan titik terjauh unit distribusi paling rendah 0,2 mg/l

b. Depot air minum

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilakukan terhadap air yang siap dimasukan kedalam gallon/wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

| Parameter | Frekuensi pengujian | Jumlah sampel |
|--------------|---------------------|---------------|
| Mikrobiologi | Satu bulan sekali | 1 |
| Fisika | Satu bulan sekali | 1 |
| Kimia wajib | Enam bulan sekali | 1 |

- c. Air bukan jaringan perpipaan
 Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air dilakukan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

| Parameter | Frekuensi pengujian | Jumlah sampel |
|--------------|---------------------|---------------|
| Mikrobiologi | Satu bulan sekali | 1 |
| Fisika | Satu bulan sekali | 1 |
| Kimia wajib | Enam bulan sekali | 1 |

- B. Penetapan Jumlah dan Frekuensi pengambilan Sampel Air pada Pengawasan Internal
 1. Air dengan sistem jaringan perpipaan

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air paling rendah yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani pada jaringan distribusi :

| Parameter | Frekuensi Pengujian | Jumlah sampel/parameter/jaringan distribusi | | |
|---------------------|---------------------|---|---------------------|---|
| | | Jumlah penduduk yang dilayani | | |
| | | < 5000 | < 5000 – 100.000 | > 100.000 |
| Fisik | Satu bulan sekali | 1 | 1 per 5000 penduduk | 1 per 10.000 penduduk ditambah 10 sampel tambahan |
| Mikrobiologi | Satu bulan sekali | 1 | 1 per 5000 penduduk | 1 per 10.000 penduduk ditambah 10 sampel tambahan |
| Sisa <i>chlor</i> * | Satu bulan sekali | 1 | 1 per 5000 penduduk | 1 per 10.000 penduduk ditambah 10 sampel tambahan |
| Kimia wajib | Enam bulan sekali | 1 | 1 per 5000 pendduk | 1 per 10.000 penduduk |

Keterangan :
 * Sisa *chlor* diuji pada *outlet reservoir* dengan nilai paling tinggi 1 mg/l dan titik terjauh unit distribusi paling rendah 0,2 mg/l

2. Depot Air Minum

Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi persyaratan, depot air minum wajib melaksanakan pengawasan internal terhadap kualitas air yang siap dimasukkan ke dalam gallon/wadah air minum.
 Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

- 1) Air baku

| Parameter | Frekuensi pengujian | Jumlah sampel |
|--------------|---------------------|---------------|
| Mikrobiologi | Satu bulan sekali | 1 |
| Fisika | Satu bulan sekali | 1 |
| Kimia wajib | Enam bulan sekali | 1 |

2) Air yang siap dimasukkan ke dalam gallon/wadah air minum

| Parameter | Frekuensi pengujian | Jumlah sampel |
|--------------|---------------------|---------------|
| Mikrobiologi | Satu bulan sekali | 1 |
| Fisika | Satu bulan sekali | 1 |
| Kimia wajib | Enam bulan sekali | 1 |

3. Air bukan jaringan perpipaan

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air dilakukan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

| Parameter | Frekuensi pengujian | Jumlah sampel |
|--------------|---------------------|---------------|
| Mikrobiologi | Satu bulan sekali | 1 |
| Fisika | Satu bulan sekali | 1 |
| Kimia wajib | Enam bulan sekali | 1 |

A. Pencatatan

1. Pencatatan oleh penyelenggara air

Setiap penyelenggara air melakukan pencatatan atas setiap kegiatan pengawasan internal yaitu:

- Rencana pengambilan dan pengujian sampel air ;
- Detail setiap data sampel;
- Inspeksi sanitasi; dan
- Pengujian sampel air minum

2. Pencatatan oleh Dinas

Dinas melakukan pencatatan atas hasil kegiatan pengawasan eksternal yaitu:

- Inspeksi sanitasi; dan
- Pengujian sampel air minum

B. Pelaporan

Pengelola air dan penyelenggara air minum harus menyusun dan mengirimkan laporan ke Dinas dengan tembusan kepada Bupati

Beberapa jenis laporan yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut :

- hasil pengujian sampel air di titik terjauh unit distribusim, dilaporkan setiap bulan;
- temuan hasil pengawasan internal kepada Kepala Dinas, apabila terdapat hal-hal yang tidak dapat diperbaiki/diatasi sendiri oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum; dan
- penjelasan ringkasan mengenai area bermasalah dan tindakan perbaikan yang dilakukan.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR

PENGAWASAN PADA KONDISI KHUSUS DAN KONDISI DARURAT

1. Kondisi Khusus

Contoh : Pekan Olahraga Nasional, Haji, Jambore Nasional, MTQ dan lain-lain.

Tata cara pengawasan sebagai berikut :

- a. Dinas melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum), penyelenggara SPAM, Asosiasi Penyelenggara Air Minum untuk menyusun rencana penanganan pengawasan kualitas air pada kondisi khusus;
- b. Dinas menyusun rencana inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum dan pengujian kualitas air minum;
- c. Dinas mengkoordinasikan tindakan pengawasan kualitas air minum (instansi terkait, penyelenggara air minum, Asosiasi penyelenggara Air Minum, organisasi profesi terkait, LSM terkait) pada kondisi khusus yang meliputi :
 - pendataan lapangan tentang keadaan kualitas air minum;
 - kompilasi data lapangan dan analisa hasil pengujian;
 - penyusunan rencana penanganan kualitas air pada kondisi khusus, oleh para pemangku kepentingan (instansi terkait, penyelenggara air minum, Asosiasi Penyelenggara Air Minum, organisasi profesi terkait, LSM/Kelompok Masyarakat); dan
 - melakukan pemantauan penanganan kondisi khusus.
- d. Dinas menyusun laporan keadaan kualitas air minum, penanganan yang telah dilakukan, kendala/hambatan yang dijumpai, dan hasil yang telah dicapai.

2. Kondisi Darurat

Contoh : bencana alam, keadaan luar biasa penyakit yang ditularkan melalui air, dan lain-lain

Tata cara pengawasan sebagai berikut :

- a. Dinas melakukan koordinasi dengan dinas/instalasi terkait (Bappeda, PU), penyelenggara air minum, Asosiasi Penyelenggara Air Minum, organisasi profesi untuk penyusunan rencana tindak mitigasi untuk mencegah terjadinya kondisi darurat atau meminimalkan dampak apabila terjadi kondisi darurat;

- b. apabila terjadi kondisi darurat, maka Dinas melakukan koordinasi dengan penyelenggara air minum, Asosiasi Penyelenggara Air Minum, organisasi profesi terkait dan LSM/keompok masyarakat peduli kualitas air untuk melakukan :
- pendataan lapangan tentang keadaan kualitas air minum dan penyebabnya;
 - kompilasi data lapangan;
 - melakukan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum dan pengujian kualitas air minum, analisa hasil pengujian;
 - menyusun rencana tanggap darurat dan rentabilitas;
 - pelaksanaan penanganan tanggap darurat dan rentabilitas; dan
 - melakukan pemantauan penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi.
- c. apabila diperlukan, mengajukan usulan kepada Bupati untuk permintaan bantuan ke Provinsi/Pemerintah Pusat; dan
- d. Dinas menyusun laporan keadaan kualitas air minum, penanganan yang telah dilakukan, kendala/hambatan yang dijumpai dan hasil yang telah dicapai.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI